Bank Mayapada

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

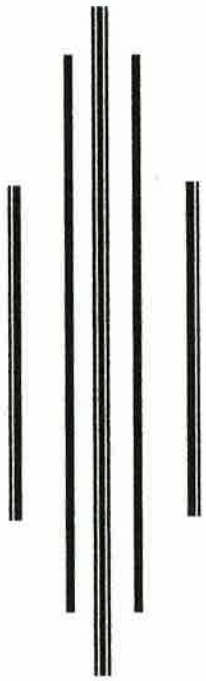

TAHUN 2024

PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK

I. PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Government* (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaaan pemegang saham dan *Stakeholders*, meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek *fraud* sehingga Bank dapat tumbuh berkembang menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka pelaksanaan good corporate governance pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yang meliputi:

1. **Transparasi (Transparency)**
   Yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stake holder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. **Akuntabilitas (Accountability)**
   Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**
   Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Disini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. **Independensi (Independency)**
   Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang diperoleh tanpa melihat keadaan orang lain. Semuanya harus

untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan

5. **Kewajaran (Fairness)**
Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:
- Bagian 1 : Transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance
- Bagian 2 : Laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG

II. Transparansi Pelaksanaan GCG

Dalam transparansi pelaksanaan GCG akan dibahas aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:
- Pengungkapan pelaksanaan GCG
- Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
- Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
- Share Option
- Rasio gaji tertinggi dan terendah
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- Jumlah penyimpangan internal
- Permasalahan hukum
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- Buy back share dan buy back obligasi bank
- Penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial
- Integritas pelaporan dan sistem tehnologi informasi
- Rencana strategis bank
- Aspek pemegang saham
- Penerapan strategi anti fraud termasuk strategi anti penyuapan

- Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank

1. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

Pengungkapan pelaksanaan GCG meliputi aspek sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

➢ **Komisaris**

Per 31 Desember 2024 jumlah anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tinggal di Indonesia. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris, 3 telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 1 (satu) orang anggota dalam proses *Fit and Proper Test*

Susunan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	**Dato'Sri, Prof. DR. Tahir, MBA**
Komisaris	**Ir. Hendra**
Komisaris Independen	**Ir. Kumhal Djamil, S.E.**
Komisaris Independen	**Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)**

*) Diangkat menjadi Komisaris Independen melalui RUPSLB 28 Juni 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Kriteria untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.
- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung

jawabnya;
- Memiliki *leadership* yang baik;
- Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau pengawasan otoritas lainnya
- Memberitahukan kepada Otoritas jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
- Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
- Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Dewan

Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komisaris		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Dr. Tahir MBA	6	6	100
2	Ir. Hendra	6	6	100
3	Ir.Kumhal Djamil, S.E.	6	6	100
4	Drs. Da'i Bachtiar, S.H. *)	3	0	0

*) Diangkat menjadi Komisaris Independen melalui RUPSLB 28 Juni 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama dengan anggota Direksi. Selama tahun 2024 Dewan Komisaris melakukan rapat gabungan anggota Direksi sebanyak 3 kali. Kehadiran Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Dr. Tahir MBA	3	3	100
2	Ir. Hendra	3	3	100
3	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	3	3	100
4	Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)	1	0	0
5	Hariyono Tjahjarijadi	3	3	100

6	Thomas Arifin	3	3	100
7	Rudy Mulyono	3	3	100
8	Harry Sasongko	3	3	100
9	Peter Suwardi	3	3	100
10	Arif Mualim**)	2	2	100

*) Diangkat menjadi Komisaris Independen melalui RUPSLB 28 Juni 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

**) Menjabat sebagai Direktur sampai dengan 28 Juni 2024

➢ **Direksi**

Per 31 Desember 2024 jumlah anggota Direksi terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang sebagai Wakil Direktur Utama dan 4 (empat) orang sebagai Direktur dimana salah satunya adalah Direktur Kepatuhan. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Belum seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh OJK, yaitu 1 (satu) orang masih menunggu proses fit and proper test dari OJK. Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA
Direktur Utama	Hariyono Tjahjarijadi
Wakil Direktur Utama	Thomas Arifin
Direktur Kepatuhan	Rudy Mulyono
Direktur	Harry Sasongko
Direktur	Peter Suwardi
Direktur	Arif Mualim *)

*) Menjabat sebagai Direktur sampai dengan 28 Juni 2024

Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.

- Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
- Memiliki *leadership* yang baik;
- Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- Direksi telah menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris

Independensi

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain sesuai ketentuan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Untuk menghindari konflik kepentingan, mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Rapat Direksi

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang membahas antara lain: perkembangan bank, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, pelaksanaan RUPS, rencana bisnis Bank, rencana penunjukan KAP, pelaksanaan GCG, pemberian kredit agar lebih ketat untuk menekan NPL. Kehadiran Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Direksi		
		Pertemuan	Kehadiran	%
1	Hariyono Tjahjarijadi	12	12	100
2	Thomas Arifin	12	11	91,7
3	Rudy Mulyono	12	10	83,3
4	Harry Sasongko	12	9	75
5	Peter Suwardi	12	12	100
6	Arif Mualim *)	6	6	100

*) Menjabat sebagai Direktur sampai dengan 28 Juni 2024

b. **Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

> **Komite Audit**

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, 1(satu) orang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan dan 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang audit. Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Ketua	Komisaris Independen
2.	Benny K. Yudiatmaja	Anggota	Pihak independen ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan
3.	Usman Gumanti Saleh	Anggota	Pihak independen ahli dibidang audit

Susunan Komite Audit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 152/SK/DIR/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Keanggotaan Komite Audit. Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No. 002/SK/KOM/VI2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tertanggal 20 Juni 2024.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik kepada RUPS melalui dewan Komisaris
- Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
- Melakukan review atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
- Melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Sepanjang tahun 2024 telah diadakan rapat Komite Audit sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Ketua	13	11	84,6%
2	Benny K. Yudiaatmaja	Anggota	13	12	92,3%
3	Usman Gumanti Salch	Anggota	13	13	100%

Komite Audit melaporkan kegiatan dan rekomendasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris

> **Komite Pemantau Risiko**

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang anggota yang berasal dari komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota pihak independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan. Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Vacant	Ketua	
2.	**Ir. Kumhal Djamil, S.E.**	**Anggota**	**Komisaris Independen**
3.	**Daniel Tjong**	**Anggota**	**Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Perbankan**
4.	**Michael Hendra Suryadi**	**Anggota**	**Pihak Independen Ahli Manajemen Risiko dan Keuangan**

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.013/SK/DIR/I/2022 tanggal 1 Februari 2023 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Semua anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayapada Internasional, Tbk telah diatur dalam surat Keputusan Komisaris No. 001/SK/KOM/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

- Komite membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Manajemen Risiko dan memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan baik.
- Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris maka Komite wajib melakukan minimal:
  a. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  c. Melakukan kajian atas pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi yang terdiri dari laporan profil risiko, tingkat kesehatan Bank berbasis risiko dan laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.
  d. Mengkaji setiap kejadian material yang melibatkan penyimpangan/

fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko Bank, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang.

e. Memantau dan menerima laporan dari auditor internal tentang hasil kajian atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko.
f. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan pasar modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan Manajemen Risiko.
g. Komite harus memiliki kebijakan internal yang paling sedikit meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja antara lain berupa mekanisme kerja, uraian tugas dan tanggung jawab serta tata tertib kerja antara lain berupa pengaturan etika, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota.
h. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
i. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka Manajemen Risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
j. Dewan Komisaris melalui Komite wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait Country risk dan transfer risk yang di lakukan bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing).
k. Dewan Komisaris melalui Komite wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang di lakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, KPR menyelenggarakan sebanyak 12 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.-

KPR telah melakukan rapat sebanyak 1 kali dalam sebulan atau 12 kali dalam setahun selama tahun 2024 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Anggota	12	12	100%
2	Michael Hendra Suryadi	Anggota	12	12	100%

3	Daniel Tjong	Anggota	12	12	100%

> **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua yang berasal dari seorang komisaris independen, 1 (satu) orang komisaris, 1 (satu) orang pejabat eksekutif. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, S.E.	Ketua	Komisaris Independen
2.	Ir. Hendra Mulyono	Anggota	Komisaris
3.	Alice Roshadi S.Th	Anggota	Kadiv Personalia

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 69/SK/DIR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan kepegawaian perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

Yang terkait dengan kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
  - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
  - Kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi

Yang terkait dengan kebijakan nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Penyelenggaraan Rapat KRN di Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yaitu rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekuktif SDM. Dalam tahun 2023, KRN melangsungkan rapat sebanyak (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal Djamil , S.E.	Ketua	5	5	100%
2	Ir. Hendra	Anggota	5	5	100%
3	Alice Roshadi S.Th	Anggota	5	5	100%

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam surat keputusan Direksi tentang pembentukan komite-komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

> **Fungsi Kepatuhan**

Dalam menjalankan usahanya, Bank mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi Bank melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan. Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga

bertanggung jawab terhadap ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penerapan APU dan PPT merupakan standar internasional yang harus diterapkan dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan.

Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2024:

a. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru.
c. Memberikan persetujuan atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
f. Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.
g. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.
h. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.
i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2024:

a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan
b. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU dan PPT
c. Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi yang menghasilkan laporan *Unusual Transaction*
d. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
e. Menyempurnakan parameter *Unusual Transaction* untuk mengidentikasi transaksi keuangan mencurigakan
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target

Indikator kepatuhan posisi akhir tahun 2024 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 10.50%, telah memenuhi ketentuan OJK
b. Rasio NPL (net) adalah 2,63%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan OJK maksimal sebesar 5% (net).
c. Tidak ada pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
d. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 6,95%, sudah sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia mengenai GWM Rupiah.

e. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 4,30%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Valuta Asing.
f. Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 0,17% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari modal.
g. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi dengan baik.

> **Fungsi Audit Intern**

Bank telah menerapkan fungsi audit intern dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Intenal Control (IC) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank yang membutuhkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
d. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris/Direksi/Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
f. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Audit

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 037/SK/DIR/V/19 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Audit 2024

Selama tahun 2024, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan pemeriksaan:

1. Kantor operasional, meliputi 29 kantor operasional:

   - 9 kantor Cabang terdiri 1 kantor Cabang Jabodetabek (Mayapada Tower), 8 Cabang luar kota (Gajah Mada – Jember, Sudirman – Magelang, Palembang Square – Palembang, Sutisna – Tasikmalaya, A Yani – Banjarmasin, A Yani – Makasar, Adisucipto – Banyuwangi, Pemuda - Surabaya).
   - 19 kantor Capem terdiri dari 7 Capem luar kota (Palembang Ilir - Palembang, Sutoyo – Banjarmasin, Veteran – Makasar, Panakukang – Makasar, Darmo 57 – Surabaya, Bunguran – Surabaya, Atom - Surabaya), 12 kantor Jabodetabek (Asemka, Kebon Jeruk, Citra Garden, Danau Sunter, Pluit Kencana, Puri Indah, Cempaka Mas, Kelapa Gading, Panglima Polim, Blok B Tanah Abang, Pasar Baru, RS Mayapada Hospital - Tanggerang)
   - Divisi operasional Kartu Kredit & Personal Loan (pemeriksaan kredit).

2. Audit IT yang meliputi Sistem Pembayaran yang meliputi (Mobile Banking, Internet Banking, ATM-CRM-IST, SPBI (BI-SKN, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, BI-FAST), SWIFT) (Divisi IT *Development & Operations*, Divisi IT *Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance*, Digital Channel, Treasury, FI, Trade Finance dan Integrated Risk), Sistem HRIS (Human Resources Information System) (Divisi IT *Development & Operations,* Divisi IT *Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance*, dan Human Capital Operation), E-Reporting Sistem LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) (Divisi IT *Development & Operations*, Divisi IT *Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance*, Compliance & AML dan MIS & Accounting), Sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) (Divisi IT *Development & Operations,* Divisi IT *Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance*, dan Credit Operation).
3. Audit divisi KPNO yang meliputi BI-RTGS (Divisi Operation), BI-ETP (Divisi *Treasury*), BI-SSSS (Divisi *Operation*), SKNBI (Divisi *Operation*), BI-FAST (Divisi *Operation*), KPDHN (Cabang Mayapada Tower), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) (Divisi *Compliance* & AML), Kualitas Data dan Keandalan Sistem Pengolahan data SCV (Laporan LPS) (Divisi MIS & *Accounting, Compliance* & AML dan *Credit Operation*), Restrukturisasi Kredit (Divisi *Credit Operation*), SLIK (Divisi *Credit Operation*), *Trade Operation* (Divisi *Trade Operation*).

4. Pemeriksaan Sistem Manajemen Mutu terkait dengan ISO 9001:2015.

5. Pemeriksaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi terkait dengan ISO 27001:2022

> **Fungsi Audit Ekstern**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan jasa Keuangan, maka:

1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
   a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
   b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
   c. Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan yang berafiliasi dengan Nexia International ditunjuk sebagai auditor Bank untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
   d. Bank memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mayapada Dalam 3 Tahun Terakhir:

Keterangan	2024	2023	2022
Kantor Akuntan Publik	**Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang&Ali**	**Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan**	**Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**
Akuntan Publik	**Doli Diapary Siregar**	**Patricia**	**Riva Utama Winata**

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- Legalitas perjanjian kerja

- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dari RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

d. <u>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistim Pengendalian Intern</u>

Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
d. Sistem pengendalian internal.

Bank Mayapada menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR), Divisi Risiko Kredit, dan Divisi Risiko Terintegrasi
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Divisi Risiko Kredit & Divisi Risiko Terintegrasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

7. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Divisi Risiko Kredit, Divisi Risiko Terintegrasi, Divisi Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
8. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank secara berkala. Hasil review SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
9. Memantau kepatuhan Bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Kepatuhan
10. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang dan SKAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank. Hasil evaluasi dari Pengawas Internal Cabang dan SKAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Membuat Laporan Profil Risiko Bank setiap triwulan dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dalam rangka pengendalian risiko, Bank Mayapada Internasional (BMI) telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BMI sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BMI dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik. Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BMI telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi. Selain Komite di atas, BMI telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liability Committee* – ALCO).
BMI senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan SE Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta SE Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:

1. **Risiko Kredit**
   a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan berbasiskan kepada penerapan prinsip "empat mata" ("*four eyes principle*") dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit.
   b. Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan serta sesuai dengan "*International Best Practice*".

c. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
d. Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (*Wholesale, Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.
e. Bank telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Bank melakukan analisa *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

2. Risiko Pasar

a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, Bank memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Bank membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasi maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
b. Komponen utama kewajiban Bank yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Bank yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.
c. Bank menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

a. Bank selalu menjaga dan mengelola kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan *Loan to Deposit Ratio (LDR),* melakukan analisis

maturity profile, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuditas Bank dalam menghadapi kondisi ekstrim. Bank juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.

c. Bank telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LDR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan excess reserves, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

a. Basel III pada fase post-crisis reforms melakukan revisi standar dalam pemenuhan modal minimum untuk risiko operasional yang akan berlaku diterapkan pada 29 April 2020 sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Pendekatan standar yang digunakan bersifat sederhana, dapat dipertimbangkan dan sensitif terhadap risiko.

b. Bank juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database* (LED). LED bertujuan untuk membantu Bank dalam mencatat dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan pencegahan atas kasus serupa. Tujuan akhir dari LED adalah agar risiko kerugian operasional yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain itu LED juga merupakan sarana pengumpulan data kerugian risiko operasional yang digunakan Bank untuk memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional yang telah terjadi pada Bank.

c. Bank telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar. Saat ini Bank telah mengimplementasikan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (KPMM) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

a. Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensial kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Bank yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal Bank. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.

b. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank telah membentuk Divisi Hukum di Kantor Pusat.

c. Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Divisi Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Divisi Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf

hukum.

- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan perbankan Bank dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan, serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Bagian Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Bank.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter seperti frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
b. Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Bank mengelola saran dan keluhan/pengaduan nasabah dengan membentuk Mayapada Care yang ditunjuk oleh Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 069/SK/Dir/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Mayapada Care sesuai dengan SE Bank No. 018/SE-OPR/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku jasa keuangan.

7. Risiko Stratejik

a. Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameterparameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, Bank telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan Bank.
b. Bank telah membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku dan mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan laporan bulanan

kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Bank telah mempunyai dan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Bank juga telah mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank pada Desember 2024 adalah "*Moderate*", merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Moderate*" dengan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko "*Fair*". Kualitas penerapan manajemen risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko.

Tingkat Risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai beriku:

a. Risiko yang memiliki tingkat risiko "*Low to Moderate*" adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Hukum dan Risiko Stratejik.
b. Risiko yang memiliki tingkat risiko "*Moderate*" adalah Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan.
c. Risiko yang memiliki tingkat risiko "*Moderate to High*" adalah Risiko Kredit

e. <u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar</u>

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya penyediaan dana dalam jumlah besar/terkonsentrasi kepada debitur tertentu dan penyediaan dana kepada pihak terkait. Penyediaan dana diterapkan dengan melakukan penyebaran/diversifikasi portofolio. Disamping itu penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2024 adalah:

No.	Penyedian Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp.)
1.	Kepada Pihak Terkait	100	1.449.218

2.	**Kepada Debitur Inti:** **Individu** **Group**	**25** **162**	**16.714.457** **47.786.745**

f. **Rencana Strategis Bank**

Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan)

Rencana jangka panjang (Corporate Plan) Bank Mayapada adalah:
- Menjadi salah satu bank swasta devisa terkemuka
- Menjadi bank pilihan untuk nasabah dengan usaha kecil, menengah dan konsumtif.
- Menerapkan manajemen risiko dan good corporate governance dengan baik dan konsisten
- Mempertahankan rasio CAR di atas 10%
- Menjaga NPL dibawah 5%

Rencana jangka menengah Bank Mayapada dikaitkan dengan struktur permodalan Bank Mayapada, Bank Mayapada akan menjadi Bank dengan fokus kegiatan nasabah ritel dan konsumtif.

Rencana jangka pendek yang merupakan pendukung dalam mencapai rencana menengah dan panjang adalah:
- Meningkatkan jumlah kantor operasional
- Mengembangkan teknologi informasi
- Melakukan konsolidasi perbankan
- Meningkatan kemampuan sumber daya manusia

g. **Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan**

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

Informasi keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan pada homepage, www.bankmayapada.com.

Transparasi informasi produk Bank telah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.**

Sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal yang disetor, baik di Bank Mayapada, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan saham dengan jumlah lebih dari 5% hanya dimiliki oleh Komisaris Utama yang mempunyai saham PT Mayapada Karunia dan PT Mayapada Kasih

3. **Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP Bank**
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya, maupun PSP Bank.

4. **Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi**

a. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	29.694	6	49.796
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
TOTAL	4	29.694	6	49.796

b. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

Jumlah Renumerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 milyar	3	6
Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 milyar	-	
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-
TOTAL	4	6

*) yang diterima secara tunai

5. **Share Option**
Tidak ada share option yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

6. **Rasio gaji tertinggi dan terendah**
   a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 169,41 X
   b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 3,69 X
   c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 5,46 X
   d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,64X

7. **Frekwensi Rapat Dewan Komisaris**
   a. Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 6 X dalam 1 tahun
   b. Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen
   c. Rapat Dewan Komisaris dihadiri anggota dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran sesuai tabel rapat dewan Komisaris yang telah dibahas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

8. **Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)**

Jumlah penyimpangan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah lebih dari Rp.100 jt untuk tahun 2024 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	2	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil
Dalam proses	Nihil	Nihil	Nihil	1	Nihil	Nihil

penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

9. Permasalahan hukum

Permasalahan hukum yang meliputi permasalahan perdata maupun perdata selama tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Permasalah Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0
Dalam proses penyelesaian	30	0
TOTAL	31	0

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Bentuk Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket.
1.	Tahir (Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik komisaris untuk kantor Capem Darmo	Rp. 750.000.000,- per tahun selama tahun 1-5 (1 Jan 2021 s/d 1 Jan 2026) Rp. 1.125.000.000,- per tahun selama tahun 6-10 (1 Jan 2026 s/d 1 Jan 2031) Total Harga Sewa selama 10 tahun Rp. 9.375.000.000,-	ADD VII
2	Jonathan Tahir (Anak Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik pihak terkait untuk kantor Capem Pasar Baru	Rp.2,5 M. selama 5 tahun (31 Mar. 2013 s/d 31 Mar.2028) Rp.3.750.000.000,- selama 5 tahun (31 Mar. 2023 s/d 31 Mar.2028)	ADD III
3	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ruang ATM di Mayapada Hospital Tangerang	Rp.192.000.000,- selama 4 tahun (2 Peb 2013 s/d 31 Januari 2027)	
4	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik Pihak terkait untuk kantor pusat di Gedung Mayapada Tower I	Basement, GF, 1st Fl, 2nd Fl, 3rd F l, 07-06 Fl , 17-01 Fl = Rp. 18.684.659.200,-/tahun (1 Jan 2024 s/d 31 Desember 2024)	
5	PT. Sejahtera Alam Property (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa ruangan milik pihak terkait untuk kantor pusat di Gedung Mayapada Tower II	Lantai 9, 10, 15, 16 dan 21 = Rp. 351.488.101.876,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (19 Okt 2020 s/d 18 Okt	

6	PT. Banua Multi Guna (pihak terkait)	Djohan Gunawan (Pemimpin Cabang Banjarmasin yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk Kantor Cabang Banjar	Rp. 7.710.000.000,- belum termasuk PPN untuk jangk waktu sewa selama 5 tahun (04 Mei 2020 s/d 03 Mei 2025)	
7	PT. Perdana Tangguh Abadi (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk kantor pusat di Menara Topas	Lantai 16 = Rp. 22.118.642.700 untuk jangka waktu waktu sewa selama 10 tahun Lantai 14 = Rp. 6.911.690.190,- untuk jangka waktu waktu sewa selama 10 tahun Lantai 14 Remunerasi = Rp. 1.604.242.602,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun	
8	PT. Perdana Tangguh Abadi (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank Menyewa Ruang Milik Pihak terkait untuk kantor Cabang Menara Topas	Lantai Dasar = Rp. 32.679.653.414,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun	
9	PT Sejahtera alam Property (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ruang ATM di Mayapada Tower II	Rp.308.000.000,- selama 2 tahun (14 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2026)	ADD II
10	PT Nirmala Kencana Mas (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Hospital Lebak Bulus	Rp. 547.200.000,- selama 2 tahun (18 Februari 2024 s/d 17 Februari 2026)	ADD I
11	PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Hospital Tangerang	Rp.647.160.000,- selama 2 tahun (1 Februari 2024 s/d 1 Februari 2026)	
12	PT Nirmala Kencana Mas (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mayapada Hospital Lebak bulus	Rp. 100.000.000,- selama 5 tahun (1 Februari 2023 s/d 31 Januari 2028)	ADD I

13.	PT. Sejahtera Abadi Solusi (pihak terkait)	Lindar Rianti Tunggal & Wirantono Handoyo (Pemimpin Cabang & Kepala Bagian Operasional Cabang Mayapada Complex yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mayapada Hospital Surabaya	Rp. 35.000.000,- selama 2 tahun (20 Desember 2023 s/d 19 Desember 2025)	
14	Grace Tahir (anak Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Taman Palem Lestari	Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (11 April 2018 s/d 11 April 2028)	
15	Raymond & Elizabeth Sindawati (Keponakan dan Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (anggota susunan direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pluit Kencana	Rp. 1.250.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun (11 Februari 2021 s/d 11 Februari 2026)	
16	Petarung Tangguh Persada	Julianti Turnip & Ni Komang Purnama Dewi (Pemimpin Cabang & Kepala Bagian Administrasi Kredit Cabang Denpasar Bali yang mendapatkan kuasa dari Direksi)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk ATM di Mall Bali Galeria	Rp. 270.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 3tahun (21 Juni 2022s/d 20 Juni 2025)	
17	L. Budhin (Adik Ipar Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pasar Gede Solo	Rp. 270.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (3 Agustus 2020 s/d 3 Agusutus 2025)	ADD II
18	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Pembantu Slamet Riyadi Solo	Rp. 4.000.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (1 Juni 2019 s/d 1 Juni 2024)	
19	PT. Menara Bumi Sejahtera (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Suwandy (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Mayapada Complex Surabaya	Rp. 31.033.200.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2026)	

20	L. Budhin (Adik Ipar Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Dirut) dan dan Andreas Wiryanto (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang MMU Sunggingan	Rp. 250.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (26 Mei 2023 s/d 26 Mei 2028)	ADD II
21	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Suwandy (Kuasa Direktur Utama) dan Vinsensius Chandra Tjen (Wakil Direktur Utama II)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Cabang Palur Solo	Rp. 1.500.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 5 tahun (31 Juli 2015 s/d 31 Oktober 2025)	
22	Tahir (Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto (Anggota dari Susunan Direksi)	Bank menyewa bangunan milik Komisaris untuk kantor Capem Bunguran - Surabaya	Rp. 500.000.000,- per tahun selama tahun 1-5 (3 Oktober 2023 s/d 3 Januari 2028) Rp. 750.000.000,- per tahun selama tahun 6-10 (3 Jan 2023 s/d 3 Jan 2028)	ADD I
23	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Rudy Mulyono (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan Gudang dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai gudang (Roof Annex A dan roof Anex B)	Rp. 58.740.000 untuk jangka waktu 12 bulan (15 Agustus 2024 s/d 15 Agustus 2025)	
24	PT. Nirmala Kencana Mas (Mayapada Hospita Jakarta Selatan)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama) dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan Lobby ATM Center untuk penenmapatan dan pengoperasian Mesin ATM Mayapada	Rp. 96.000.000,- . untuk jangka waktu 24 bulan (01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025)	
25	PT. SejahteraRaya AnugrahJaya, Tbk	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai ATM Center	Rp. 96.000.0000 untuk jangka waktu 2 tahun (01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025)	
26	Elizabeth Sindawati (Adik Komisaris Utama)	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Kantor Fungsional Pasar Sungingan	Rp. 110.000.000,- untuk jangka waktu sewa selama 2 tahun (26 Mei 2023s/d 26 Mei 2025)	

27	PT. Nusantara Sejahtera Kharisma	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai Penempatan dan pengoperasian mesin ATM	Rp. 17.500.000 untuk jangka waktu 3 tahun (02 Februari 2023 s/d 02 Februari 2026)	
28	PT. Nusantara Sejahtera Kharisma	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai untuk kantor Cabang Pembantu Mayapada Hospital Bandung	Rp. 200.000 /M2 untuk jangka waktu 3 tahun (02 Februari 2023 s/d 01 Februari 2026)	
29	PT. Mayapada Chung-chung	Hariyono Tjahjarijadi (Direktur Utama dan Andreas Wiryanto, SE (Direktur)	Bank Menyewa Ruangan dari Pihak terkait untuk digunakan sebagai kantor Fungsional Gunung Anyar Sawah, Surabaya	Rp. 400.095.840,- untuk jangka waktu 5 tahun (01 Desember 2022 s/d 30 Nopember 2027)	

11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Share
Bank Mayapada tidak melakukan buy back share.

Buy Back Obligasi
Buy back atas obligasi selama tahun 2024 tidak ada

12. Penerapan Keuangan Berkelanjutan termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Penerapan keuangan berkelanjutan oleh Bank mengacu pada peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menggerakkan perekonomian nasional yang mengedapankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

PT Bank Mayapada Internasional Tbk berkomitmen menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan. Bank mengutamakan bisnis yang ramah lingkungan melalui dukungan penyaluran kredit atau pembiayaan di sejumlah sektor. Untuk mendukung komitmen ini Bank membentuk Tim Sustainable Finance untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Bank Mayapada menerapkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan bakti sosial dan kegiatan donor darah. Total dana yang disalurkan untuk bakti sosial dan donor darah selama tahun 2024 adalah sebesar Rp. **60.124.585.518** (enam puluh milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan belas

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	BaruBantuan Peringatan Hari Gizi Nasional	500.000.000
2	Sumbangan Paket Sembako Akhir Tahun	8.686.500.000
3	Kegiatan Bakti Sosial Panti Asuhan	13.136.058
4	Sumbangan untuk Masyarakat Kota Bandung	300.240.000
5	Kegiatan Donor Darah Tahun 2024	7.273.460
6	Sumbangan Fesitival Terima Kasih Warga Tangerang	250.000.000
7	Sumbangan Pembangunan Gedung Multimedia Universitas Jember	12.000.000.000
8	Sumbangan Paket Sembako Ramadhan Tahun 2024	13.955.200.000
9	Pemberian Beasiswa Universitas Andalas (UNAND) untuk Program Strata Satu (S1)	1.696.336.000
10	Sumbangan Kegiatan CSR HUT ke-24 Metro TV	5.000.000.000
11	Sumbangan Paket Sembako HUT BHAYANGKARA ke 78	30.000.000
12	Sumbangan Bantuan untuk The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease	1.000.000.000
13	Sumbangan Bantuan Yayasan Ronald McDonald House Charities	10.000.000
14	Sumbangan Paket Sembako HUT TNI ke-79	300.000.000
15	Sumbangan Paket Sembako Polrestabes Surabaya	84.000.000
16	Sumbangan Bantuan Madania Festival 2024	50.000.000
17	Pembelian Gimmick untuk Kegiatan Donor Darah dan Go Green Tahun 2025	51.900.000
18	Sumbangan Paket Sembako untuk Kodam V/Brawijaya Surabaya	290.000.000
19	Sumbangan Bantuan untuk KADIN Institute	10.000.000

20	Sumbangan Bantuan untuk Universitas Gadjah Mada	5.000.000
21	Sumbangan Paket Sembako untuk warga Tangerang Selatan	900.000.000
Total		**60.124.585.518**

13. Integritas Pelaporan dan Sistem Tehnologi Informasi

Bank senantiasa menjaga transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menganai transparansi dan publikasi laporan keuangan.

Bank melaksanakan transparansi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

14. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank merupakan rencana jangka menengah yang dirancang oleh manajemen Bank Mayapada untuk mencapai tujuan strategisnya. Rencana ini mencakup visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Rencana strategis dalam rangka memperkuat strategi bisnis yang akan dijalankan untuk memperkuat posisi pasar, meningkatkan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan.

Rencana strategis juga mencakup untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penerapan teknologi yang dapat mendukung bisnis Bank. Rencana strategis juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

15. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk terdiri dari Lembaga Asing, Lembaga Indonesia, dan Perorangan Indonesia. Rincian pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Status	Jumlah Saham	Prosentase Saham
1	Galasco Investment Limited	Lembaga Asing	1.499.488.261	5,73%
2	LPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd	Lembaga Asing	2.269.233.576	8,67%
3	Mayapada Karunia Corporation, PT	Lembaga Asing	6.323.077.933	24,16%
4	Mayapada Kasih, PT	Lembaga Indonesia	3.219.962.707	12,31%
5	Jonathan Tahir	Perorangan Indonesia	1.542.407.023	5,89%
6	Tahir	Perorangan Indonesia	5.061.455.771	19,34%
7	Gatsu Griya Megatama, PT	Lembaga Indonesia	2.290.586.666	8,75%

16. Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk Strategi Anti Penyuapan

Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi anti *Fraud* diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan 4 (empat) pilar yaitu:

a. Pencegahan
b. Deteksi
c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Penerapan Sistem Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka perusahaan menjalankan bisnis yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SMAP diharapkan dapat mengurangi biaya, risiko, dan kerugian yang disebabkan penyuapan.

Untuk mendukung penerapan anti penyuapan, Bank Mayapada telah memperoleh ISO:37001 yang merupakan standar internasional mengenai sistem manajemen Anti Penyuapan.

Bank telah menerapkan prinsip 4 No's yaitu:

a. *No Bribery* (menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan)
b. *No Kickback* (menolak meminta/memberi komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya)
c. *No Gift* (menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku)
d. *No Luxurius Hospitality* (menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan)

III. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Tahun 2024		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Baik.** Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. secara umum adalah **Baik**, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas temuan Otoritas Jasa Keuangan.		

Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Pelaksanaan Good Corporate Governance yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tangal 14 Sepetember 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Jakarta, 28 April 2025
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Ir. Kumhal Djamil, SE	**Hariyono Tjahjarijadi**
Komisaris	Direktur Utama